



## Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam Penanganan Kasus Anak Terlantar di Kota Kupang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

**Virida Christin Tafuli**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana  
Korespondensi penulis: [viridachristintafuli@gmail.com](mailto:viridachristintafuli@gmail.com)

**Simplexius Asa**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**A. Resopijani**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *Abandoned children are a type of social welfare problem where the child's physical, mental and spiritual conditions are not met. Social workers have an important role in handling cases of abandoned children in accordance with Indonesian laws and regulations. This research aims to determine the role of the social work service unit in handling cases of abandoned children as well as the challenges and obstacles faced in handling cases of abandoned children. This research uses empirical research methods that are empirical juridical in nature. The sample was selected by purposive sampling, data collection techniques used interviews, observation and documentation review. Social workers strive to rescue children from dangerous environments, help provide temporary shelter if necessary, and collaborate with various parties to ensure the safety and welfare of children, in providing protection for abandoned children social workers identify children who are at risk of experiencing neglect, exploitation or violence, this is done through surveys, direct interactions, or reports from other parties, after identifying children at risk, social workers carry out an in-depth evaluation of their situation by conducting an assessment. The results of the research on the role of social workers in handling abandoned children, namely companions as facilitators and counselors, as service providers or liaisons and advocates, however there are several obstacles and challenges faced, namely unclear identity of children, complex conditions of children's families, long legal processes, limited resources and lack of public awareness.*

**Keywords:** *Social Worker, Social Services, Neglected Children, Obstacles.*

**Abstrak.** Anak terlantar merupakan salah satu jenis masalah kesejahteraan sosial dimana tidak terpenuhinya kondisi fisik, mental dan spiritual anak. Pekerja sosial memiliki peran penting dalam menangani kasus anak terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran satuan bakti pekerja sosial dalam penanganan kasus anak terlantar serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus anak terlantar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat yuridis empiris, Sampel dipilih secara purposive sampling, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan telaah dokumentasi. Pekerja sosial berupaya untuk menyelamatkan anak-anak dari lingkungan berbahaya, membantu menyediakan tempat penampungan sementara jika diperlukan, dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak-anak, dalam memberikan perlindungan terhadap anak terlantar pekerja sosial mengidentifikasi anak-anak yang berisiko mengalami penelantaran, eksploitasi atau kekerasan, hal ini dilakukan melalui survei, interaksi langsung, atau laporan dari pihak lain, setelah mengidentifikasi anak-anak yang berisiko, pekerja sosial melakukan evaluasi mendalam terhadap situasi mereka dengan diadakan asesmen. Hasil penelitian peran pekerja sosial dalam penanganan anak terlantar yaitu pendamping sebagai fasilitator dan konselor, sebagai penyedia layanan atau penghubung dan advokasi, namun terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi yaitu identitas anak yang kurang jelas, kondisi keluarga anak yang kompleks, proses hukum yang lama, keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran masyarakat.

**Kata Kunci:** Pekerja Sosial, Saktipeksos, Anak Terlantar, Hambatan.

## **LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara yang tidak bisa terlepas dari masalah kesejahteraan sosial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materil, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Masalah kesejahteraan sosial di Indonesia cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas, banyak warga negara yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga tidak dapat hidup layak, tidak mampu mengembangkan diri dan belum dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Salah satu jenis masalah kesejahteraan sosial yaitu anak terlantar.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 6 menjelaskan anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, spiritual maupun sosial. Anak-anak terlantar cenderung mengalami berbagai kejahatan baik itu kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan sebagainya untuk itu perlu adanya penanganan anak terlantar bertujuan untuk melindungi, merawat dan memberikan perlindungan kepada anak-anak yang terlantar agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, mendapatkan hak-haknya, dihormati, serta memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka. Negara melihat anak sebagai generasi penerus bangsa sehingga perlu dilindungi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang menyebutkan “agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.” Jaminan atas pelaksanaan perlindungan dan kesejahteraan anak oleh negara tampak dari berbagai aturan perundangan yang ditetapkan.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Berlandaskan pasal tersebut maka negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dan memastikan kesejahteraan bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar, untuk itu negara melalui kementerian sosial merekrut satuan bakti pekerja sosial (Sakti Peksos) lewat lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) untuk melaksanakan tugas-tugas yang dirumuskan melalui program kesejahteraan sosial anak (PKSA). Program kesejahteraan sosial anak (PKSA) adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk

pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak. Sedangkan pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar Pasal 1 butir 11 adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat yang melaksanakan pelayanan pengasuhan dan perlindungan baik yang berada di dalam maupun diluar lembaga kesejahteraan sosial.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa praktik pekerja sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial individu, keluarga dan masyarakat, praktik pekerja sosial meliputi pencegahan disfungsi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan pengembangan sosial. Sejalan dengan Undang-Undang ini maka pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Dasar Bagi Anak Terlantar Pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa layanan rehabilitasi sosial dasar dilakukan oleh pekerja sosial.

Dengan Landasan hukum yang kuat, pekerja sosial memiliki peran yang jelas dalam memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, melalui peran yang proaktif dalam merancang dan melaksanakan program-program intervensi yang holistik, pekerja sosial secara tidak langsung memainkan peran kunci dalam membentuk kebijakan sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran satuan bakti pekerja sosial dalam penanganan kasus anak terlantar di Kota Kupang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang dikenal dengan istilah penelitian hukum sosiologis yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di Masyarakat (Jonaedi, E., 2016). Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Kupang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang langsung diiperoleh dari pihak yang mengalami, melakukan atau menyaksikan suatu peristiwa atau fenomena. Seperti: wawancara, observasi

maupun dokumentasi dengan pihak pekerja sosial, Dinas Sosial dan pihak yang terlibat. Sedangkan data sekunder yaitu sumber data yang diambil dari data yang sudah tersedia secara tertulis, yaitu Undang-Undang tentang pekerja sosial, Undang-Undang perlindungan anak dan lainnya, artikel atau jurnal yang berkaitan dengan peran pekerja sosial dalam penanganan anak terlantar.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, telaah dokumentasi, dan observasi. Teknik pengolahan data dengan reduksi data, transkripsi data, dan penyajian data. Teknik analisis data ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menjelaskan dan menggambarkan karakteristik, detail dari fenomena secara mendalam dan diuraikan dalam bentuk teks sehingga mudah dipahami.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam Penanganan Kasus Anak Terlantar di Kota Kupang**

Keberadaan Satuan bakti pekerja sosial merupakan penerapan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Negara mengangkat satuan bakti pekerja sosial lewat Kementerian Sosial untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan yang ditetapkan melalui program kesejahteraan sosial anak (PKSA). Pekerja Sosial (social workers) adalah seorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai praktik pekerjaan sosial dan telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

Syarat-syarat menjadi pekerja sosial: Warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pendidikan Diploma IV/Sarjana kesejahteraan sosial/sarjana terapan pekerja sosial/sarjana ilmu sosial lainnya terkait kesejahteraan sosial; Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter; Tidak Berkedudukan sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI, tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik.

Dalam menjalankan praktik dan tugasnya sebagai pekerja sosial, seorang individu harus memiliki sertifikat kompetensi yang menandakan bahwa pekerja sosial telah memenuhi standar tertentu dalam praktik kerja sosial seperti keterampilan, pengetahuan, dan etika professional, hal ini memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar yang sah dan dapat dipercaya. Sertifikat kompetensi didapat melalui uji kompetensi, setelah mengikuti proses penilaian pekerja sosial harus melakukan registrasi/pendaftaran untuk menjalankan praktik pekerja sosial di organisasi pekerja sosial, sesudah melakukan registrasi

pekerja sosial akan mendapatkan surat tanda registrasi (STR) yang diberikan oleh organisasi pekerja sosial sebagai bukti tertulis dan yang terakhir adalah melakukan registrasi ulang/pendaftaran ulang untuk mendapatkan surat izin praktik pekerja sosial (SIPPS) sebagai bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pekerja sosial untuk menjalankan praktik pekerja sosial. Kota Kupang memiliki banyak relawan, sukarelawan dan pekerja sosial, tetapi hanya 6 (enam) pekerja sosial yang memiliki sertifikat kompetensi.

Kasus anak terkantar merujuk pada kondisi dimana seorang anak tidak memiliki perlindungan dan perawatan yang cukup dari orang tua/wali dan keluarga yang sebenarnya bertanggungjawab penuh atas anak. Berdasarkan jumlah anak terlantar yang tertera pada latar belakang menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah anak terlantar, hal ini menunjukkan bahwa masalah terkait anak terlantar merupakan sesuatu yang mendesak dan perlu diberikan penanganan secara khusus, peningkatan anak terlantar terjadi karena beberapa faktor yaitu masalah ekonomi, orang tua yang mengalami kendala ekonomi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar anak sehingga cenderung memberikan pengabaian terhadap anak, masalah ekonomi menyebabkan keterbatasan untuk mendapatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan hidup yang lebih layak, masalah dalam keluarga juga menyebabkan maraknya kasus anak terlantar karena anak kehilangan perhatian dan dukungan seperti perceraian orang tua, kematian salah satu orang tua dan masalah lainnya dalam keluarga yang menyebabkan anak kehilangan asuhan dan perlindungan yang stabil, dalam kondisi ini anak perlu mendapatkan penanganan dari berbagai pihak salah satunya yaitu pekerja sosial, dalam menjalankan peran dan tugasnya untuk menangani anak terlantar pekerja sosial harus memastikan bahwa kesejahteraan anak terpenuhi dan hak-hak anak terlindungi.

Pemberian perlindungan terhadap anak dengan memperhatikan kesejahteraan, keamanan dan hak-hak anak, hak-hak anak tertera pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Beberapa hal yang dapat diambil dalam memberikan perlindungan kepada anak terlantar yaitu penyediaan tempat tinggal yang aman, pelayanan kesehatan untuk memastikan kondisi anak, anak perlu mendapatkan pendidikan yang layak, perlindungan hukum dan hak-hak anak, dukungan psikososial, anak harus mendapatkan pengawasan dan pemantauan yang aman serta memberikan pemberdayaan pada keluarga agar meningkatkan pengetahuan mereka tentang kebutuhan anak.

Secara umum prosedur penanganan anak terlantar di Kota Kupang, diawali dengan adanya laporan dari masyarakat tentang keberadaan anak terlantar, kemudian kasus anak terlantar dimasukkan ke kepolisian, dalam proses ini pihak kepolisian akan menghubungi pekerja sosial untuk mendampingi anak, pendampingan dilakukan agar anak tidak merasa sendiri dan anak terlindungi, hal ini digunakan oleh pekerja sosial untuk melakukan pendekatan awal terhadap anak, setelah laporan keberadaan anak terlantar diproses oleh pihak kepolisian, anak dibawa ke rumah sakit untuk dipastikan kondisi kesehatannya, ketika dinyatakan sehat dan tidak diketahui orang tuanya maka anak di bawah ke Dinas Sosial untuk dilakukan asesmen (assessment) namun ketika kondisi anak dinyatakan tidak stabil maka akan dilakukan perawatan untuk memulihkan kondisi anak, jika dalam penyelidikan tidak ditemukan adanya penelantaran dan pengabaian yang dilakukan oleh orang tua maka anak akan dikembalikan kepada orang tua/wali.

Dalam penanganan anak terlantar, Dinas Sosial sebagai koordinator yang membantu mengkoordinasikan berbagai pihak seperti panti asuhan dan lembaga sosial masyarakat untuk menyediakan tempat aman bagi anak, menyediakan berbagai fasilitas, layanan dan bantuan material maupun non material yang dibutuhkan anak, serta membantu dukungan hukum jika dibutuhkan. Pekerja sosial dalam mengakses dan memberikan bantuan kepada anak terlantar akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan anak terlantar untuk memahami terkait kebutuhan, keinginan dan pendapat mereka secara langsung kemudian berdasarkan pemahaman akan kebutuhan anak pekerja sosial akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait dengan bantuan, jika bantuan yang diharapkan anak ada di dinas sosial maka pekerja sosial akan mengakses dan menjadi perantara anak untuk mendapat kebutuhan itu, tetapi jika tidak ada Dinas Sosial pekerja sama akan mencari layanan alternatif.

Asesmen (*Assesment*) adalah upaya yang dilakukan pihak Dinas Sosial untuk mendapatkan data dan informasi terkait anak terlantar yang diberikan melalui pertanyaan tentang kapan ditemukan anak dan dimana anak ditemukan, setelah asesmen (assessment) dilakukan maka akan diketahui kebutuhan anak, misalnya anak membutuhkan tempat tinggal sementara/rumah aman, karena tidak diketahui keluarganya, maka Dinas Sosial Kota Kupang membantu merujuk anak ke Sentra Efata Kupang yang terletak di Naibonat, Kabupaten Kupang. Sentra Efata Kupang merupakan balai besar milik Kementerian Sosial Republik Indonesia, namun ketika balai ini penuh maka Dinas Sosial bekerja sama dengan Rumah Harapan Gmit untuk menyediakan tempat tinggal sementara/ rumah aman untuk anak.

Anak terlantar yang ditampung di tempat tinggal sementara atau rumah aman sampai proses hukumnya selesai, jika dalam penelusuran keluarga, orang tua ditemukan maka pekerja sosial dan pihak berwenang seperti pihak kepolisian dan penyidik melakukan asesmen (assessment) dengan keluarga siap atau tidak anak tersebut dikembalikan, disini pekerja sosial berperan sebagai fasilitator yaitu menyediakan bantuan sumber daya dan dukungan kepada anak yang membutuhkan, jika penelantaran dilakukan terhadap anak karena kondisi ekonomi maka pekerja sosial akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait bantuan sosial, jika ada mereka akan membantu memberi bantuan kepada keluarga anak, pekerja sosial juga bekerja sama dengan berbagai lembaga masyarakat terkait dengan pemenuhan sumber daya bagi anak terlantar dari keluarga kurang mampu, Jika dalam penelusuran, tidak ditemukan orang tua/wali maka pekerja sosial membantu mencari keluarga terdekat dan mengalihkan mereka kepada keluarga terdekat. Ketika tidak ditemukan maka proses hukum dikembalikan kepada pihak yang melakukan penyelidikan.

Biasanya proses hukum yang berjalan berupa penyelidikan untuk menentukan apakah ada tindakan kelalaian atau pengabaian yang dilakukan oleh orang tua anak, jika orang tua terbukti melalaikan tanggung jawab dalam mengasuh dan merawat anak maka hak asuh anak yang semula pada orang tua dicabut dan ditunjuk wali yaitu pada keluarga terdekat atau badan sosial. Ketika dalam penyelidikan didapati adanya tindakan kelalaian atau pengabaian oleh orang tua, maka akan dilakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti, jika ditemukan cukup bukti, proses hukum selanjutnya yaitu dapat mencakup pengajuan tuntutan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas penelantaran anak tersebut, hal ini terjadi karena penelantaran anak oleh orang tua/wali termasuk dalam suatu tindakan kekerasan dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana Indonesia.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76B, menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, sedangkan pasal 77B mengatur mengenai sanksi yang dikenakan jika melanggar pasal 76B. Selain itu penelantaran anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada pasal 428 (ayat 1&2), pasal 429 (ayat 1,2&3), dan pasal 430. Dalam persidangan, pengadilan terlibat untuk memutuskan hak asuh anak, termasuk apakah mereka sebaiknya ditempatkan di rumah asuh atau di bawah pengasuhan yang lebih aman, hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kesejahteraan anak, kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan anak, dan dukungan terhadap anak, jika dalam proses hukum, tidak ditemukan orang tua maka penyidik mengeluarkan SP3 (Surat perintah penghentian

penyidikan), setelah penghentian kasus, maka Dinas Sosial mengajukan permohonan ke pengadilan untuk penetapan sebagai anak terlantar, Dinas Sosial akan menyusun dan melampirkan berkas terkait informasi tentang situasi anak, kondisi anak, termasuk hasil penyidikan dan bukti-bukti yang mendukung, ketika anak dinyatakan terlantar secara hukum, maka Dinas Sosial mengumumkan terkait adopsi untuk anak tersebut.

Adopsi atau pengangkatan anak harus melalui proses yang telah ditentukan oleh hukum, berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak syarat material calon anak yang dapat diangkat, yaitu:

1. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun.
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
3. Berada dalam asuhan keluarga atau lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA).
4. Memerlukan perlindungan khusus.

Ketika proses penanganan anak terlantar tidak dapat dilakukan adopsi ataupun orang tua/wali/keluarga terdekat tidak ditemukan ataupun ditemukan tetapi mereka tidak dapat mengasuh anak dikarenakan kondisi fisik maupun mental yang tidak memungkinkan, maka alternatif akhir yang dilakukan yaitu, pekerja sosial membantu mendampingi anak untuk ditempatkan ke panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) dan memastikan bahwa mereka diasuh dan mendapatkan lingkungan yang aman, penempatan anak di panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Seperti Panti Asuhan Guardian Holly Anggel, yang terletak di Jalan Keladi, Kelurahan naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, anak-anak yang ditempatkan pada panti asuhan ini adalah anak yatim, piatu dan/atau yatim piatu. Berdasarkan wawancara, dalam menangani anak pihak panti berfokus pada pelayanan kemanusiaan, jadi apapun kondisi anak akan diterima dengan baik oleh pihak panti, salah satu anak terlantar yang ditempatkan di panti asuhan ini sebut saja "E" ditinggalkan oleh orang tuanya ketika dia masih kecil, saat ditemukan dia dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, pihak panti mengambil dan merawat anak ini sampai sekarang dia telah berusia 9 tahun, anak-anak yang tinggal dalam panti ini tidak dibiarkan untuk diadopsi tetapi mereka berupaya untuk merawat anak-anak sampai besar hingga mereka dapat menentukan tujuan hidupnya tersendiri, anak-anak dipastikan untuk mendapatkan asuhan, sedangkan dalam panti ini pekerja sosial akan mendampingi anak seperti membantu mengakses layanan sumber daya untuk digunakan bagi pemenuhan dasar anak.

Dalam penanganan anak terlantar, pihak panti dibantu oleh beberapa pihak yaitu pekerja sosial yang berperan sebagai pendamping anak, Dinas Sosial sebagai tempat mereka mengakses layanan bantuan sosial yang digunakan untuk kesejahteraan anak terlantar dan berbagai donatur yang biasanya memberikan dukungan berupa bantuan, dalam panti ini anak diberikan makanan tiga kali sehari, mendapatkan akses layanan kesehatan, dan pendidikan, kehidupan anak terlantar dalam panti dibimbing untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dengan lebih layak, lebih baik, teratur dan disiplin. Kasus bayi dibuang, bayi dibuang masuk dalam kategori penelantaran anak, ketika bayi ditemukan pekerja sosial membantu mencari informasi dengan menelusuri keluarga bayi, dengan dibantu oleh pihak yang berwenang yaitu pihak kepolisian, ditemukan bahwa yang membuang bayi tersebut yaitu sang ibu, membuang bayi adalah perbuatan melanggar hukum seperti tertera dalam Undang-Undang pasal 308 KUHP atau pasal 430 UU Nomor 1 Tahun 2023. Ketika ibu (pelaku) mengikuti proses hukum maka pekerja sosial mendampingi bayi dan menempatkan mereka pada tempat yang aman. Tetapi dikarenakan pada kasus ini bayi masih harus bergantung pada ibunya seperti masih memerlukan ASI, maka bayi ditempatkan dilingkungan yang sama dengan ibunya, dalam hal ini tetap diadakan pemantauan bagi bayi dan ibu, untuk melihat perkembangan dan kesejahteraan bayi.

Dalam kasus bayi dibuang, pekerja sosial berperan penting dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan, membantu menemukan solusi dan memastikan bayi tersebut berada dalam lingkungan yang aman. Secara umum tahapan penanganan yang dilakukan pekerja sosial dalam kasus bayi dibuang:

1. Memberikan penyelamatan dan penempatan darurat
2. Melakukan investigasi dan identifikasi
3. Memberikan bantuan hukum
4. Konseling dan dukungan psikososial
5. Mencari keluarga atau pengasuh pengganti
6. Pemantauan jangka Panjang
7. Membuat laporan biopsikososial bayi

Berikutnya yaitu Penanganan anak terlantar yang berhadapan dengan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum ada tiga yaitu anak sebagai pelaku (berkonflik langsung dengan hukum), anak yang menjadi korban dan anak sebagai saksi, anak terlantar disebut sebagai korban karena dalam kasus ini terjadi penelantaran atau pengabaian yang dilakukan orang tua.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 menyatakan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan yang terjadi pada anak terlantar adalah sebaliknya dimana mereka tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta rentan mengalami berbagai tindak kekerasan, untuk itu perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk memberikan pemenuhan dasar dan perlindungan yang layak bagi anak terlantar.

Anak terlantar yang berhadapan dengan hukum merujuk pada anak yang tidak mendapat bimbingan yang memadai sehingga cenderung terlibat dalam masalah hukum seperti pelanggaran dan kejahatan, sebagai contoh yaitu seorang anak yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan kekerasan, tidak diperhatikan dan ditelantarkan, kemudian karena tidak mendapatkan akses pendidikan, layanan kesehatan dan lingkungan sosial yang stabil maka anak itu bisa saja terjerumus ke dalam pergaulan yang salah, akibatnya dia terlibat dalam aktivitas kriminal seperti pencurian, melakukan penganiayaan dan kekerasan.

Ketika diajukan ke sidang pengadilan anak berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) maka tetap diajukan ke sidang anak, pekerja sosial akan mendampingi anak melalui berbagai prosedur hukum baik itu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan upaya hukum dengan memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dan anak tersebut diperlakukan dengan baik. Sedangkan jika didapati anak itu dibawah umur atau anak belum berumur 12 (dua belas) tahun, maka pekerja sosial bersama-sama dengan penyidik dan pembimbing kemasyarakatan menyerahkan anak kembali ke orang tua/wali dan memberikan anak tersebut bimbingan, pendidikan dan pembinaan atau rehabilitasi di instansi pemerintahan atau lembaga-lembaga kesejahteraan sosial.

Program yang sedang dijalankan oleh pekerja sosial dalam penanganan anak terlantar yang terbaru yaitu program asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) dimana program dan kegiatan ini dari Kementerian Sosial RI khususnya Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, yang menjadi sasaran program ini bukan hanya anak terlantar tetapi anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas dan lansia.

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan agar setiap individu yang menjadi sasaran dalam program ini dapat memenuhi kebutuhan dan hak dasar mereka, mengatasi masalah dalam kehidupan dan membantu mereka agar dapat melaksanakan tugas dan peranan sosial mereka sebagai suatu individu di masyarakat dalam hal ini program atensi mencoba menghentikan disfungsi sosial, dalam menjalankan program atensi pekerja sosial melakukan berbagai tugas,

seperti memberikan penyuluhan, pendampingan sosial, memberikan bimbingan fisik, sosial dan konseling, memberikan dukungan pemenuhan sumber daya alam dan sebagainya. Peran pekerja sosial dalam penanganan anak terlantar yaitu:

a. Sebagai pendamping

Sebagai pendamping pekerja sosial menjadi fasilitator dan konselor, sebagai fasilitator, mereka membantu anak terlantar dalam menghadapi tantangan, memberikan arahan dan membimbing mereka melalui proses pengambilan keputusan atau perubahan yang diperlukan seperti memfasilitasi proses komunikasi dan kolaborasi antara anak dengan lingkungannya, sebagai konselor, mereka memberikan dukungan dalam mengatasi masalah pribadi, emosional, psikologis dan memberikan bimbingan untuk menemukan solusi yang sesuai dalam mengatasi masalah pribadi atau sosial yang dihadapi anak.

Dalam penanganan anak terlantar pekerja sosial memberi bantuan biopsikososial meliputi aspek fisik, psikis, dan sosial. Secara biologis, mereka memastikan anak-anak menerima layanan kesehatan yang memadai dan nutrisi yang cukup. Secara psikologis, mereka memberikan dukungan dan bimbingan emosional untuk mengatasi trauma atau masalah psikologis yang mungkin dialami anak-anak tersebut. Secara sosial pekerja sosial membantu anak-anak ini berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan memfasilitasi pendidikan, hubungan antar pribadi yang sehat, dan pengembangan keterampilan sosial untuk memastikan mereka memiliki kesempatan yang sama dalam hidup. Laporan biopsikososial yang diberikan pekerja sosial bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kondisi anak dari berbagai aspek sehingga dapat membantu dalam merencanakan intervensi yang akan dilakukan kepada anak.

b. Sebagai penyedia layanan atau penghubung

Sebagai penyedia layanan atau penghubung dalam penanganan kasus anak terlantar, pekerja sosial membantu menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang dan kesejahteraan anak, mereka dapat memberikan dukungan, membantu pengembangan keterampilan sosial dan kehidupan sehari-hari, dan memfasilitasi akses anak terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan.

Pekerja sosial sebagai penyedia layanan kebutuhan dasar bagi anak-anak terlantar, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut mempunyai akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang memadai dan layanan kesehatan, mereka melakukan ini dengan mengidentifikasi

sumber daya yang tersedia dari program bantuan sosial, organisasi amal dan lembaga pemerintah, kemudian menjadi perantara untuk membantu menghubungkan anak dan keluarga untuk mengakses sumber daya tersebut, hal ini mencakup penyediaan informasi tentang layanan yang tersedia, membantu mengisi formulir, menghubungkan mereka dengan lembaga yang tepat, menjelaskan secara jelas mengenai bantuan sumber daya tersebut atau memberikan bantuan langsung jika diperlukan, tujuan adalah untuk memastikan anak-anak terlantar terpenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat, selain itu pekerja sosial sebagai pemercepat perubahan membantu memberikan pendidikan dan penyuluhan berupa edukasi kepada anak, keluarga dan masyarakat tentang hak-hak anak dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi anak.

c. Sebagai advokasi

Sebagai advokasi, pekerja sosial berbicara atas nama anak-anak untuk memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk hak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan umum, pekerja sosial memastikan bahwa anak terlantar memiliki akses yang adil dan setara terhadap peluang dan sumber daya yang mereka perlukan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Pekerja sosial yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak mempunyai hak-hak dasar yang dijamin oleh hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti hak atas pendidikan, perlindungan dari kekerasan, hak atas kesehatan dan perawatan yang memadai, hak atas identitas dan keberadaan keluarga, serta hak untuk berpendapat dan didengarkan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Anak terlantar memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus diberikan melalui pengawasan terhadap anak terlantar, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial. Pemberian perlindungan terhadap anak terlantar merupakan tanggung jawab pekerja sosial karena merupakan salah satu praktik pekerja sosial yaitu pemberian perlindungan. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak terlantar pekerja sosial dibantu oleh berbagai pihak seperti polisi, pemerintah, Dinas Sosial dan masyarakat, perlindungan terhadap anak dilakukan untuk mengurangi segala bentuk risiko dan bahaya yang mereka hadapi berupa kekerasan fisik, seksual, atau emosional, dan melindungi hak-hak mereka seperti hak atas pendidikan dan kesehatan yang memadai, dan melindungi

mereka dari eksploitasi dan penelantaran, dalam penanganan anak terlantar pekerja sosial memberikan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi sosial dilakukan didalam panti dan di luar panti, di dalam panti dilakukan kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu yang rentan mengalami kekerasan atau masih memiliki keluarga tetapi tidak diperhatikan, cenderung mengalami kekerasan dan eksploitasi, kebutuhan dasar yang di dapati anak dalam rehabilitasi sosial di dalam panti yaitu berupa pengasuhan, sumber daya sandang, tempat tinggal yang layak, mendapatkan akses layanan kesehatan, pendidikan, mendapatkan bimbingan fisik, mental dan spiritual, untuk anak yang tidak diketahui orang tuanya akan dibantu penelusuran informasi keluarga, mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga atau pengembalian klien di dalam keluarga berdasarkan proses assessment yang dilakukan. Sedangkan rehabilitasi di luar panti dilakukan kepada anak terlantar yang masih memiliki keluarga tapi tidak mendapat perawatan yang stabil, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, dan tidak terurus, penanganan diluar panti dilakukan dengan pemberian dukungan pelayanan dan pendampingan kepada anak terlantar dalam keluarga serta memberikan bimbingan kepada keluarga atau masyarakat, hal ini berupa pemberian bantuan kepada keluarga kurang mampu dan sebagainya.

Pekerja sosial berupaya untuk menyelamatkan anak-anak dari lingkungan berbahaya, membantu menyediakan tempat penampungan sementara jika diperlukan, dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak-anak, dalam memberikan perlindungan terhadap anak terlantar pekerja sosial mengidentifikasi anak-anak yang berisiko mengalami penelantaran, eksploitasi atau kekerasan, hal ini dilakukan melalui survei, interaksi langsung, atau laporan dari pihak lain, setelah mengidentifikasi anak-anak yang berisiko, pekerja sosial melakukan evaluasi mendalam terhadap situasi mereka dengan diadakan asesmen, hasil asesmen akan menentukan langkah berikutnya yang perlu dilakukan. Berdasarkan evaluasi, pekerja sosial mengambil tindakan untuk mengurangi risiko dan memberikan perlindungan kepada anak-anak terlantar, mencakup intervensi langsung seperti mengeluarkan anak dari lingkungan yang berbahaya, menyediakan sumber daya dan dukungan segera, atau menyediakan tempat penampungan sementara jika diperlukan, pekerja sosial berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk keluarga anak, instansi pemerintah, dan lembaga sosial lainnya, untuk memberikan perlindungan yang efektif terkait dengan pengambilan keputusan dan tindakan yang diperlukan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak. Setelah intervensi dilakukan, pekerja sosial memantau situasi anak dan memberikan tindak lanjut yang diperlukan, seperti pemantauan langsung, konseling, atau pengembangan rencana jangka panjang untuk memastikan perlindungan berkelanjutan bagi

anak-anak tersebut, ketika melalui proses penanganan pekerja sosial memberikan laporan terkait kondisi anak kepada pihak berwenang seperti polisi, orang tua/wali anak dan pihak lainnya yang akan berhubungan dengan perkembangan anak, laporan yang diberikan berkaitan dengan kondisi kesehatan anak, hal-hal yang dibutuhkan anak, laporan biopsikososial yaitu laporan biologis, psikologis dan sosial dari anak tersebut kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan anak. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, dalam hal ini penanganan terhadap kasus anak terlantar, pekerja sosial perlu melakukan berbagai prosedur yaitu:

1. Melakukan pendekatan awal, yaitu pekerja sosial membangun hubungan dengan anak atau orang tua/wali dan keluarga. Jika anak terlantar masih memiliki orang tua maka pekerja sosial berupaya mendekati diri dengan orang tua, dimulai dengan perkenalan, menjelaskan tentang peran mereka, dan menanyakan terkait permasalahan yang dihadapi, tujuannya yaitu untuk membangun kedekatan dan mencoba untuk memahami masalah yang dihadapi.
2. Asesmen, hal ini dilakukan untuk menggali informasi terkait dengan anak terlantar, pekerja sosial melakukan asesmen dengan melontarkan berbagai pertanyaan, jika anak ditemukan tanpa adanya orang tua/keluarga pekerja sosial akan menanyakan kepada anak mengenai orang tuanya, kondisi anak dan sebagainya, hal ini dilakukan tentunya dengan mempertimbangkan kenyamanan dan kesejahteraan anak. Namun jika ditemukan orang tua maka pekerja sosial melakukan asesmen kepada orang tua, hasil asesmen digunakan untuk pengambilan keputusan terkait dengan langkah atau penanganan selanjutnya yang akan dilakukan kepada anak. Tujuan asesmen yaitu untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan sumber daya yang dibutuhkan anak atau orang tua/keluarga.
3. Perencanaan intervensi, dilakukan berdasarkan hasil asesmen yaitu pekerja sosial merencanakan langkah selanjutnya yang akan dilakukan terhadap anak, misalnya anak yang diterlantarkan karena masalah ekonomi keluarga, berdasarkan hasil asesmen keluarga membutuhkan bantuan sosial, maka akan ditetapkan, tujuan pelaksanaan, kapan diadakan pelaksanaan pemberian bantuan, jenis sumber daya yang akan diberikan.
4. Intervensi, yaitu pekerja sosial menjalankan rencana yang telah dirancang.
5. Evaluasi, rujukan dan terminasi

Evaluasi yaitu pengumpulan data hasil intervensi dengan tujuan untuk menilai efektivitas rencana yang telah dilakukan dan apakah tujuan dijalankan rencana tercapai atau tidak, Rujukan adalah ketika pekerja sosial mengidentifikasi bahwa anak atau orang tua/keluarga memerlukan bantuan yang tidak bisa mereka sediakan maka pekerja sosial akan

menghubungkan mereka dengan layanan atau sumber daya yang lain, Terminasi yaitu pekerja sosial membahas pencapaian dari penyelesaian masalah terhadap anak atau orang tua/keluarga dan membantu mengarahkan mereka untuk langkah-langkah selanjutnya, tujuannya yaitu pekerja sosial mempersiapkan mereka untuk mandiri dan memberikan dukungan akhir.

### **Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh satuan bakti pekerja sosial dalam penanganan kasus anak terlantar**

Hambatan dan tantangan yang dihadapi pekerja sosial dalam menangani kasus anak terlantar antara lain:

1. Identitas anak yang kurang jelas

Identitas yang kurang jelas menjadi penghambat penanganan anak terlantar karena akan menghambat proses dur yang akan dilakukan terhadap anak tersebut. Kendala ketidakjelasan identitas ini berupa kesulitan dalam menentukan asal-usul anak seperti orang tua kandung atau keluarga yang seringkali diperlukan untuk proses reunifikasi (pengembalian anak kepada pihak keluarga) dan adopsi (pengangkatan anak).

Kurangnya dokumen resmi seperti akta kelahiran juga dapat mempersulit proses hukum dan administrasi yang diperlukan untuk memberikan perlindungan dan akses terhadap anak terlantar. Seperti dalam memberikan bantuan sosial perlu adanya syarat-syarat seperti akta kelahiran, tetapi karena tidak adanya dokumen ini maka akan menghambat pemberian bantuan yang akan diberikan kepada anak terlantar, terkadang, anak terlantar juga tidak memiliki informasi yang memadai tentang latar belakang kesehatan mereka, termasuk riwayat kesehatan keluarga, yang dapat mempengaruhi perawatan dan perencanaan masa depan mereka, hal tersebut menjadi hambatan dan tantangan bagi pekerja sosial karena dengan identitas anak yang kurang jelas maka penanganan yang ingin mereka berikan menjadi terganggu.

2. Kondisi keluarga yang kompleks

Kasus anak terlantar seringkali berkaitan dengan permasalahan keluarga yang Kompleks/rumit, seperti:

Dinamika Keluarga mengacu pada cara keluarga berinteraksi satu dengan yang lain, hubungan antara anggota keluarga dan komunikasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan, mengatasi permasalahan yang terjadi dalam keluarga dan dukungan satu dengan yang lain, keluarga yang kompleks sering kali mengalami masalah interpersonal, seperti konflik antara anggota keluarga, kekerasan dalam rumah

tangga, atau penyalahgunaan zat, hal ini mempersulit upaya pekerja sosial dalam menilai situasi keluarga dan menyediakan intervensi yang sesuai.

Selain itu anak terlantar sering berasal dari keluarga yang kurang mendapat dukungan sosial atau finansial, keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit, terbatas dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak, ini dapat memperburuk situasi anak-anak terlantar dan menambah kompleksitas dalam upaya penanganannya, sehingga pekerja sosial harus berupaya mencari sumber daya dan dukungan tambahan untuk membantu keluarga mengatasi masalah mereka

### 3. Proses Hukum yang lama

Proses hukum yang lama, mencakup:

- a. Lambatnya sistem peradilan
- b. Birokrasi dan administrasi

### 4. Kurangnya kesadaran dari masyarakat

Kurangnya kesadaran dari masyarakat berupa:

- a. Masyarakat kurang menyadari tentang masalah anak terlantar sehingga rentan melakukan diskriminasi terhadap anak, hal itu memperburuk kondisi anak dan membuat pekerja sosial kesulitan untuk menyediakan dukungan yang dibutuhkan berupa lingkungan yang aman dan stabil.
- b. Kurangnya dukungan sosial seperti perhatian dan bantuan dari masyarakat terhadap masalah anak terlantar, seperti masyarakat yang mengetahui adanya anak yang ditelantarkan keluarga atau lebih parah mengalami kekerasan tetapi masyarakat tersebut mengabaikan kondisi anak dan tidak melaporkan kepada pihak berwenang. Hal tersebut menghambat pekerja sosial dalam menangani anak terlantar karena tidak adanya laporan bahwa ada kasus anak terlantar.
- c. Masyarakat terlalu memberikan reaksi yang berlebihan terhadap anak terlantar, sebagai contoh ketika masyarakat menemukan bayi yang dibuang, kemudian karena alasan sayang dan kasian mereka tidak mau memberikan bayi tersebut kepada pihak yang berwenang, hal ini menghambat pekerja sosial dalam proses penanganan pada bayi seperti menghambat akses layanan kesehatan pada bayi dan menghambat proses penelusuran keluarga.
- d. Adanya stigma sosial dari masyarakat, stigma sosial adalah label negatif yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu, dalam kasus ini stigma sosial yang diberikan masyarakat kepada anak terlantar dan keluarganya, seperti mengucilkan anak terlantar dan keluarganya, menganggap keberadaan mereka

sebagai suatu hal yang mengganggu. Hal ini menghambat pekerja sosial dalam menangani anak terlantar seperti sulit untuk menghubungkan kembali anak dengan masyarakat karena sudah ada stigma yang melekat pada anak.

- e. Ketidakpercayaan masyarakat menjadi penghambat dalam penanganan anak terlantar karena beberapa masyarakat tidak mau melibatkan diri dalam memberikan informasi karena tidak percaya dengan lembaga atau orang yang bertanggung jawab dalam penanganan anak terlantar hal ini meperlambat pekerja sosial dalam memberikan penanganan kepada anak terlantar.
5. Secara umum keterbatasan sumber daya menjadi penghambat pekerja sosial dalam penanganan terhadap anak terlantar seperti fasilitas yang kurang memadai.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Anak terlantar adalah sebutan bagi anak-anak yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dimana tidak terpenuhinya kondisi fisik, mental dan spiritual mereka, dikatakan terlantar apabila anak memiliki orang tua tetapi tidak diurus sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan dasar atau anak tidak memiliki orang tua sehingga membutuhkan perlindungan dan perawatan dari berbagai pihak untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, selain itu anak memiliki orang tua tetapi diabaikan bahkan dibuang karena tidak diinginkan, anak terlantar dapat disebut sebagai anak korban karena telah terjadi penelantaran atau pengabaian yang dilakukan oleh orang tua/wali dan keluarga. anak terlantar termasuk kategori anak yang berhak mendapat perlindungan khusus, untuk itu Negara melalui Kementrian Sosial merekrut satuan bakti pekerja sosial untuk membantu dalam penanganan anak. Dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pekerja sosial mereka harus memiliki sertifikat kompetensi yang menandakan bahwa telah memenuhi standar tertentu dalam praktik kerja sosial seperti keterampilan, pengetahuan, dan etika professional, hal ini memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar yang sah dan dapat dipercaya. Secara umum prosedur penanganan anak terlantar diawali dengan adanya laporan dari masyarakat tentang keberadaan anak terlantar, kemudian kasus anak terlantar dimasukkan ke pihak kepolisian, dalam proses ini pihak kepolisian akan menghubungi pekerja sosial untuk mendampingi anak, setelah laporan keberadaan anak terlantar diproses oleh pihak kepolisian, anak dibawa ke rumah sakit untuk memastikan kondisi kesehatan anak, ketika anak tersebut dinyatakan sehat dan tidak diketahui orang tuanya maka anak di bawah ke Dinas Sosial untuk dilakukan asesmen. Asesmen (Assesment) adalah upaya yang dilakukan pihak Dinas Sosial untuk mendapatkan data dan informasi terkait anak terlantar yang diberikan

melalui pertanyaan tentang kapan ditemukan anak dan dimana anak ditemukan, setelah asesmen (assessment) dilakukan maka akan diketahui kebutuhan anak, misalnya anak membutuhkan tempat tinggal sementara/rumah aman, karena tidak diketahui keluarganya, maka Dinas Sosial Kota Kupang membantu merujuk anak ke Sentra Efata Kupang yang terletak di Naibonat, Kabupaten Kupang. Sentra Efata Kupang merupakan balai besar milik Kementerian Sosial Republik Indonesia, namun ketika balai ini penuh maka Dinas Sosial bekerja sama dengan Rumah Harapan Gmit untuk menyediakan tempat tinggal sementara/rumah aman untuk anak. Dari hasil asesmen maka dilakukan upaya-upaya untuk membantu anak terlantar, peran pekerja sosial dalam penanganan anak terlantar yaitu menjadi pendamping sebagai fasilitator dan konselor, sebagai penyedia layanan atau penghubung dan advokasi, hambatan dan tantangan pekerja sosial dalam penanganan anak terlantar yaitu kurangnya identitas yang jelas, kondisi keluarga yang kompleks, proses hukum yang lama dan kurangnya kesadaran masyarakat.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Afilaily, N. (2022). Peran Sentra Batik Tulis dalam peningkatan pendapatan keluarga perempuan pengrajin dalam perspektif ekonomi Islam studi kasus di Batik Tulis Dermo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.
- Ali, Z. (2009). Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asa, S. (2015). Kriminalisasi dalam peraturan daerah, studi terhadap PERDA penanggulangan HIV & AIDS. Yogyakarta: Lintang Books Publisher.
- Asa, S. (2021). The study on additional criminal imposition through counseling compliance in domestic violence crime. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(4), 553-568. <https://doi.org/10.15294/jllr.v2i4.48113>
- Asa, S. (2022). Mengapa keadilan bagi penyalahguna narkoba perlu direstorasi?. Semarang: CV Aliena Media Dipantara.
- Asa, S. (2022). Restorative justice & diversion for victimless crime, studi perbandingan penanganan penyalahgunaan narkotika: Indonesia, Australia, Portugal. Semarang: CV Aliena Media Dipantara.
- Asa, S. (2022). Study of the verdict of Constitutional Court on regional leaders elections dispute in the Province of East Nusa Tenggara in 2018. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(4). <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i4.59712>
- Bernadeta, V. B. (2018). Tinjauan psikologi hukum dalam perlindungan anak. Jakarta: Deepublish.

- Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. (2014, July 3). Program Kesejahteraan Sosial Anak. Diakses dari <https://dinsos.jogjaprovo.go.id/progam-kesejahteraan-sosial-anak/> pada 15 Juni 2023.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). Metode penelitian hukum normatif dan empiris. Depok: Prenadamedia Group.
- Eleanora, F. N., & Rekso, M. R. (2021). Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan. Malang: Madza Media.
- Faisal, S., & Nursariani. (2018). Hukum perlindungan anak. Medan: CV Pustaka Prima.
- Febriana, P., Tri Raharjo, S., & Irfan, M. (2016). Pelayanan sosial anak terlantar. Bandung: Unpad Press.
- Maemunah. (2020). Perlindungan hukum anak jalanan. Yogyakarta: Deepublish.
- Menteri Sosial Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Sosial No 30 tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- Menteri Sosial Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 tahun 2011 tentang Syarat Pengangkatan Anak.
- Menteri Sosial Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar.
- Moleong, L. (2007). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, J., & Tanamas, Z. (1999). Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif konvensi hak anak. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nugrahaningsih, L. A., & Listyawati, A. (2019). Urgensi peran Saktipeksos dalam penanganan permasalahan anak di Kota Kupang. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta.
- Nulhaqim, F. P., Soni, A., & Hidayat, E. N. (2015). Peran pekerja sosial dalam penanganan anak jalanan. DKI Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (1990). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
- Rahakbauw, N. (2016). Faktor-faktor anak ditelantarkan dan dampaknya (Studi di Kota Ambon). Vol. 3(1).
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1979). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Resopijani, A. (2023). Penegakan hukum tentang kasus perempuan dan anak berhadapan dengan hukum di Pesantren Hidayatullah, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Artikel Jurnal: Universitas Nusacendana, Kupang. Diakses dari <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/amma>
- Satori, D., & Suryana, S. (2010). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Soemitro, R. B. (1985). Metode penelitian hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suyanto, B. (2010). Masalah sosial anak. Jakarta: Kencana.
- Waringin, N. K., et al. (2018). Peran dinas sosial dalam menangani anak terlantar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Vol. 7(1). Bali.